

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. *Al Qardhul Hasan*

a. Pengertian *Al Qardhul Hasan*

Menurut bahasa, *Al Qardhu* berarti potongan (*Al Qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) dinamakan *qardh* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqtaridh*), sedangkan kata *hasan* yang berarti kebaikan.¹

Menurut hukum syara', para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut²:

1. Menurut Madzhab Hanafi, *Al qardh* adalah harta benda mitsli (*yang punya persamaan*) yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya. Karenanya dalam akad *qardh* disyaratkan hendaknya harta benda mitsli (*yang punya persamaan*).

2. Menurut Madzhab Maliki, *Al qardh* adalah “jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam aarti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti (keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan”.

¹ Muhammad, *Tehnik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 40

² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, CV. Asy Syifa', Semarang, 1994, hlm. 649

3. Menurut Madzhab Hanbali, *Al qardh* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya.

4. Menurut Madzhab Syafi'i, *Al qardh* adalah akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindahkan kepemilikan harta kepada peminjam, di mana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.

Dilihat dari definisi diatas, *al qardh* adalah suatu akad yang membawa kepada pemindahan harta milik pemiutang kepada penghutangnya dan hutang itu akan dibayar balik kepada pemiutangnya sebagaimana hutang yang diterimanya. Hutang berlaku pada harta yang bernilai (*mithli*). *Al hasan* adalah kalimah ini digandingkan dengan kalimah *al qardh* itu maknanya ialah “yang baik”. Kalimah ini digandingkan bertujuan untuk menguatkan maksud *al qardh*. Kalimah *al qardh* sebenarnya sudah cukup menggambarkan suatu muamalah yang baik yang tidak memerlukan ganjaran faedah atau keuntungan, bahkan setiap faedah atau keuntungan ke atas pinjaman adalah riba yang dilarang oleh Allah.

Kalimah *al hasan* yang baik itu bermaksud pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik bertujuan untuk berbuat kebajikan kerana Allah dengan membantu seseorang. Bukan untuk tujuan berniaga atau mencari keuntungan atau mengharapkan apa-apa faidah. Segala manfaat yang ada pada pinjaman, semuanya kembali kepada peminjam semata-mata, pemiutang tidak mendapat apa-apa manfaat dari harta yang dipinjamnya itu.³

Secara umum, arti *qardh* serupa dengan arti jual beli, karena *qardh* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Qardh* juga termasuk jenis salaf. Dalam literatul fiqh salaf as sholih *qardh*

³ *Ibid.*, hlm. 338

dikategorikan dalam akad *tathowui`* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.⁴

Menurut Muhammad Muslehuddin, *Qardh* adalah suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama apa yang dipinjamkan. Pinjaman tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan keras⁵.

Al qardh sebagai salah satu landasan transaksi produk pembiayaan perbankan syariah mengacu kepada UU no. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf d, pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3. Menurut UU ini *al qardh* di artikan sebagai “akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Menurut Fatwa DSN Indonesia :

1. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga social yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
2. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS dalah penyaluran dana melalui prinsip *Al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.⁶

Qardh merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungibel yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi credo (*Romawi*), credit

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 131

⁵ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 78.

⁶ Fatwa MUI, Dalam *Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Jakarta, 2012, hlm. 267

(*inggris*), dan kredit indonesia (*indonesia*). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan pinjaman transaksi murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (*BMT*) dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Dari definisi tersebut bahwa sesungguhnya *al qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekati diri kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang tercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* tidak diwajibkan memberi *iwwad* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada *muqtaridh* (yang memberikan pinjaman), karena *al qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi, dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka kabut yang menyelimuti mereka.

b. Landasan Syariah

Transaksi *al qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat ibnu majjah dan ibnu ulama. Sesungguhnya demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.

1. Al Qur'an

Surat al hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجرٌ كريمٌ

Artinya : siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disuruh untuk meminjamkan kepada allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan allah. Seperti dengan meminjamkan

kepada Allah kita juga disuruh untuk meminjamkan kepada manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.⁷

2. Al Hadits

Ibnu Masud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, bukan seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.

Akad al qard diperbolehkan secara syar'i dengan landasan hadits atau ijma' ulama. Diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw bersabda: "*Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali*".⁸

Ulama telah sepakat atas keabsahan akad *al qardh*. Akad *al qardh* disunnahkan bagi orang yang memberi pinjaman, dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadits di atas, serta dengan landasan hadits dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw bersabda; "*Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya*" (HR. Muslim, Abu Dawud, Turmudzi).⁹

3. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan

⁷ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Kudus Press, Kudus, 2008, hlm. 159

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 255

⁹ *Ibid*, hlm. 254

di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya¹⁰.

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *al qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang mebutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata lain, akad *al qardh* merupakan pinjaman oleh pihak LKS kepada nasabah tanpa adanya imbalan, perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari untung.¹¹

c. Rukun dan Syarat *Al-Qardhul Hasan*

Pada Umumnya aspek hukum keperdataan islam (*fiqh mu'amalah*) dalam bentuk transaksi baik berupa jual beli, sewa menyewa, maupun semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sahnya tranksaksi tersebut, termasuk dalam transaksi *Al qardh* yang mempunyai rukun dan syarat sebagai berikut¹² :

1. Rukun *Al Qardh*

- a) *Muqridh* (pemilik barang)
- b) *Muqtaridh* (pemimjam)
- c) *Shighat* (Ijab qabul)
- d) *Qardh* (uang atau barang yang dipinjamkan)

¹⁰ Hendri Hermawan A. N, *Sumber dan Penggunaan Dana Qardh dan Qardhul Hasan*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam volume 11. No, 2 Desember 2008, hlm. 267.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Op. Cit, hlm. 131

¹² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan*, Logung Pustaka, Yogyakarta rta, 2009, hlm. 138.

2. Syarat *Al Qardh*

- a) *Al qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *Al qardh* adalah akad terhadap harta.
- b) Akad *Al qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab qabul, seperti halnya jual beli.

d. Ketentuan *Al Qardhul Hasan*

Dalam ketentuan-ketentuan *qardhul hasan* dibagi menjadi tiga diantaranya yaitu ketentuan umum, ketentuan sanksi, dan ketentuan lain.

1) Ketentuan Umum

- a. *Al qardhul hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al qardhul hasan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al qardhul hasan* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

2) Ketentuan Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda dan tidak terbatas pada penjualan barang pinjaman.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

3) Ketentuan Lain

- a. Dana *al qardhul hasan* bersumber dari bagian modal LKS.
- b. Dana *al qardhul hasan* dapat bersumber dari keuntungan LKS yang disisihkan.
- c. Lembaga lain yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.¹³

e. Akad Al Qardhul Hasan Memiliki Karakteristik Sebagai Berikut:

- a) Pinjaman tanpa imbalan yakni pemimjam mempergunakan dana selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode.
- b) Jika mengalami kerugian, bukan kelalaiannya maka mengurangi jumlah pinjamannya.
- c) Pelaporan yaitu laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.¹⁴

f. Prinsip Al Qardhul Hasan

Prinsip *qardhul hasan* berarti pemilik dana (masyarakat) memberikan fasilitas dananya kepada bank (penerima dana) di mana pemilik dana tidak mengharapkan imbalan atas dana yang telah

¹³ Ahmad Supriyadi, Op. Cit, hlm. 160

¹⁴ *Ibid*, hlm. 161

diberikan. Bank juga sebagai pemilik dana yang biasanya diambil dari denda nasabah dan pendapatan non halal. Hanya nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan atau pinjaman ini ialah nasabah yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidak mampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya. Kemudian penerima pinjaman (*muqtaridh*) wajib mengembalikan pinjamannya dalam jumlah yang sama dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi.¹⁵

g. Aplikasi dalam BMT

Al Qardhul Hasan adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu-membantu dan bukan merupakan transaksi bisnis secara komersial. Sumber dana *qardh* diambil dari Bagian modal LKS, Keuntungan LKS yang disisihkan, dan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Salah satu fungsi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk bank adalah disamping sebagai lembaga komersial juga ikut serta dalam kegiatan sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, yang diaplikasikan dengan menyalurkan dana dalam bentuk *qardh*.

Akad *Al qardh* atau *qardhul hasan* biasanya diterapkan sebagai hal berikut :

1. Sebagai produk pelengkap

BMT membuka produk *al qardh*, kerana terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan

¹⁵ <http://www.al-qardhul-hasan-secara-fiqih.hendrihermawanadinugraha.wordpress.com>

dalam keadaan ini, produk al qardh yang diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

2. Sebagai fasilitas pembiayaan

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

3. Pengembangan produk *baitul maal*

Al qardh dikembangkan oleh bmt seiring dengan upaya pengembangan baitul maal. Kondisi ini paling ideal. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial¹⁶.

h. Sumber Dana *Al Qardhul Hasan*

Sifat al qardh tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil sebagai berikut.

1. *Al qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas diambilkkan dari modal bank.
2. *Al qardh* yang diperlukan untuk membantu suatu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah , demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti jasa nostro dibank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C dibank asing, sebagainya. Salah satu pemanfaat dana-dana ini adalah kaidah akhaffu dhararain (mengambil mudharat yang lebih kecil). Oleh karena itu, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.¹⁷

¹⁶ Muhammad Ridwan, Op. Cit, hlm. 184

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Op. Cit, hlm 133

i. Manfaat *Al Qardhul Hasan*


Manfaat *al qardhul hasan* banyak sekali, diantaranya meliputi:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk dapat talangan jangka pendek.
2. *Al qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah¹⁸.
4. Resiko *al qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak cukup dengan jaminan. Tetapi menurut Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al Qardh*, menyatakan bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

j. Skema *Al Qardhul Hasan*

Secara umum *Al Qardh* dapat digambarkan dalam skema berikut¹⁹ :

Bagan 2.1 Skema *Al Qardhul Hasan*



¹⁸ *Ibid*, hlm. 134

¹⁹ *Ibid*, hlm. 134

2. Pembiayaan

a. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menyalurkan dana ke masyarakat maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi kedalam beberapa jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.²⁰

Penilaian permohonan pembiayaan atau lebih lazim disebut sebagai analisis pembiayaan merupakan salah satu tahapan dari proses pemberian pembiayaan, yaitu:

- 1) Persiapan pembiayaan
- 2) Analisis pembiayaan
- 3) Analisis pembiayaan dalam praktik

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman.²¹

²⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 3

²¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 222-

b. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat surat Al-maidah : 1²²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةً الْاَتَّعَمِرِ اِلَّا مَا يَتَلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَخَّكُم مَّا يُرِيْدُ

“Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Al-maidah [5] : 1)”²³

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi :
Pembiayaan produktif, pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

²² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Finansial Management*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 3-4

²³ Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 1, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1980, hlm. 156

²⁴ *Ibid*, hlm. 4

Penggolongan pembiayaan produktif penggunaannya terdiri atas :

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan produksi dan untuk keperluan perdagangan.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal (*capital goods*), yaitu barang-barang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain untuk menghasilkan jasa-jasa pelayanan. Pembelian barang modal itu disebut *capital expenditure*.²⁵

d. Unsur pembiayaan

Pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat syarat-syarat yang telah disepakati oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shohibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
- 2) Adanya kepercayaan *shohibul mal* kepada *mudhorib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudhorib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudhorib* kepada *shohibul mal*.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shohibul mal* kepada *mudhorib*.

²⁵ Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, Wicaksana, Semarang, 2002, hlm. 101

- 5) Adanya unsur waktu (*time element*) .unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *mudhorib* .
- 6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak shohibul mal maupun pihak mudhorib. Risiko dipihak shohibul mal adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak mudhorib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shohibul mal yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminan.²⁶

e. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability dapat* benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.²⁷

²⁶ Veithzal, Op, *Cit*, hlm. 3-4

²⁷ *ibid* , hlm. 5

f. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah Pembiayaan berbasis *murabahah* harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga. Namun ada perbedaan yang paling mendasar dari kedua pembiayaan tersebut dalam hal debitur gagal melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan. Pinjaman dengan bunga, pada umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan, dalam perbankan syariah, nasabah harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu. Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa menambahkan beban tambahan kepada nasabah atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. Namun bagi nasabah yang mampu melunasinya tetapi mereka lalai untuk melunasi hutang tepat waktu, maka bank menerapkan sistem denda.²⁸

g. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P

Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2) *Capacity*

²⁸Anita Rahmawati, “Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. I, No. 2, Desember 2007, hlm. 197

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba). Analisis *Capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal dan berapa modal pinjaman.

4) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang .

5) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut.

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebagainya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari period dari periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan,

benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa barang, orang atau jaminan.²⁹

3. BMT

1. Pengertian BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan umat islam yang bersifat sosial dan sumber dana baitul maal berasal dari zakat, infaq, shodaqoh, hibah, dan lain-lain. Sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang mengelola dana umat yang sifatnya komersial yang sesuai dengan syari'at islam³⁰.

Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan pnyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.³¹

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha seperti ini usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota calon (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan³². Sedangkan aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal, kelompok anggota ini,

²⁹ Kasmir, *Op, Cit*, hlm. 117-120

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 96

³¹ Rivai Veithzal, *Op, Cit*, hlm. 609.

³² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil (BMT)*, UII Pres Yogyakarta, 2004, hlm. 126.

diberdayakan dengan stimulan dana zakat, infaq, dan sedekah, kemudian setelah dinilai mampu harus dikembangkan usahanya dengan dana bisnis. Dana zakat hanya bersifat sementara. Dengan pola ini, penerima manfaat zakat akan terus bertambah.

BMT diyakini sebagai salah satu wahana yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat. Mengingat kelemahan umat islam sebagai pelaku ekonomi disebabkan oleh faktor ketidakmampuan mereka dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada. Optimasi peran BMT dalam pemberdayaan umat menjadi hal penting dalam rangka suksesti progam pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, hal ini dikarenakan BMT memiliki akses yang baik pada masyarakat menengah kebawah.³³

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

2. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi, mobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.

³³ Mufti Afif “Analisis Pengaruh Karakteristik Mauquf ‘Alaihi Terhadap Kelancaran Pelunasan Al Qardhul Hasan” Institut Studi Islam Darussalam Gontor, hlm 11

- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d) Menjadi perantara keuangan antara agniya sebagai shohibul maal dengan dhu'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.
- e) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

3. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip –prinsip syariah dan muamalah islam dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, adil dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT
- e. Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan.

- g. Istiqomah , yakni konsisten konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa³⁴.

4. Produk – produk BMT

BMT memiliki dua fungsi yaitu mengimpun dana (simpanan) dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak ketiga yang membutuhkan. Adapun produk BMT sebagai berikut :

a. Simpanan

- 1) Simpanan *mudharabah*, yaitu simpanan yang penyetorannya dapat dilakukan berangsur-angsur dan pengambilannya pun dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- 2) Simpanan *mudharabah* berjangka,yaitu simpanan yang penyetorannya satu kali saja yang jumlahnya disepakati, namun pengembaliannya tidak boleh sewaktu-waktu, harus sesuai jangka waktu berakhir perjanjian.
- 3) Simpanan *wadiah*, yaitu simpanan yang sifatnya hanya titipan dana dari pihak ketiga dan tidak mendapatkan jasa atau bagi hasil.
- 4) Simpanan pokok, yaitu simpanan awal sebagai modal yang biyarkan satu kali saat mendaftar sebagai anggota.
- 5) Simpanan wajib, yaitu simpanan yang anggota dengan sistem penyetorannya secara teratur yang besarnya sama antara satu anggota dengan yang lainnya.³⁵

b. Penyaluran Dana BMT

- 1) *Al Mudharabah* melakukan kerjasama antara BMT dengan pelaku bisnis yang bertanggung jawab dalam mengelola dana.

³⁴ *Ibid*, hlm. 132.

³⁵ *Ibid*, hlm

- 2) *Al Musyarakah* merupakan kerjasama dua orang atau lebih para pemilik modal untuk membiayai suatu proyek usaha.
- 3) *Al Murabaha dan Bai' bitsaman Ajil*, sistem jual beli terhadap suatu barang yang harganya telah disepakati kedua belah pihak senilai harga pokok barang ditambah margin keuntungan.
- 4) *Al Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kepada pihak ketiga tanpa ada bagi hasil. Pihak peminjam diwajibkan mengembalikan sebesar pokoknya saja sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- 5) *Al Hiwalah* merupakan pengalihan hutang yang menjadi tanggung jawab seseorang kepada orang lain yang bersedia menanggung hutang.³⁶

5. Kendala Pengembangan BMT

Dalam pengembangan BMT tentunya tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun tidak sepuh kendala ini disuatu BMT, kendala tersebut sebagai berikut :

- a) Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi BMT.
- b) Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan rentenir,
- c) Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah.
- d) BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan bukan patner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat permasalahan.

³⁶ Marpuji Ali, *Baitul Maal Wattamwil Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia*, Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 202, hlm. 8.

- e) Dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengerahkan pengelola untuk berorientasi bisnis.
- f) BMT lebih cenderung menjadi baitul tamwil daripada baitul maal.
- g) Pengetahuan dan pengelolaan BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang³⁷.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari penelitian-penelitian tentang penggunaan qardhul hasan yang penulis ketahui, ada beberapa penelitian yang mempunyai kecenderungan ada kedekatan dengan yang sedang peneliti kaji. Meskipun demikian, dari penelitian-penelitian tersebut tetap mempunyai perbedaan signifikan dengan yang penulis laksanakan sekarang. Diantara beberapa penelitian yang selaras dengan penelitian yang sedang dilaksanakan penulis adalah:

1. Penelitian tentang sumber dan penggunaan dana *Qard* dan *Qardhul Hasan* pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta oleh Hendri Hermawan A. N. Dari hasil penelitian tersebut merupakan bahwa sumber dana qardhul hasan pada bank BRI syariah Yogyakarta hanya berasal dari denda nasabah. Pendistribusian dana qardhul hasan hanya dialokasikan kepada warga dhu'afa yang berdomisili disekitar kantor cabang Bank BRI Syariah Yogyakarta. Penggunaan dana qard sementara ini hanya untuk modal usaha (100%) sedangkan penggunaan dana qardhul hasan 12.5% untuk biaya anak sekolah (anak) dan 87.5% untuk modal usaha. Dan hasil penelitian menunjukkan sumber dana *qard* dan

³⁷ Ahmad Supriadi, *Op.Cit*, hlm. 82

qardhul hasan pada Bank BRI Syariah kurang sesuai secara normatif dan yuridis, karena dana ZIS dikelola tersendiri di Bank BRI Pusat yang mana seharusnya dikelola Bank BRI Syariah Yogyakarta sebagai dana *qard* dan *qardhul hasan*. Sehingga dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2007-2008 Bank Syariah Cabang Yogyakarta belum mengeluarkan atau mendistribusikan dana *qardhul hasan* disebabkan hanya mengandalkan sumber dana dari denda.³⁸

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Hendri Hermawan A. N. dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *Qardhul Hasan*. Perbedaannya pada penelitian Hendri Hermawan A. N sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* sedangkan peneliti penggunaan dana *qardhul hasan*. Metode yang digunakan pada penelitian Hendri Hermawan A. N dan yang digunakan peneliti sama-sama menggunakan analisis data terdiri tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

2. Penelitian yang berjudul Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman *Qardhul Hasan* di BNI Syariah Cabang Yogyakarta oleh Muhammad Akhyar Adnan. Kesimpulan yang dapat diambil merupakan karakter nasabah penerima *qardhul hasan* di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta berpengaruh terhadap NPL (Non Performing Loan), nasabah dengan berkarakter baik dapat menurunkan rasio NPL yang terjadi, semakin banyak nasabah dengan referensi yang jelas semakin kecil rasio NPL yang terjadi, dan adanya persepsi masyarakat masih menilai bahwa *qardhul hasan* merupakan produk sosial yang bersifat bantuan seperti

³⁸ Hendri Hermawan A N “*Sumber dan penggunaan dana qard dan qardhul hasan pada bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta*” Jurnal Ekonomi Islam, Volume 2, 2008, hlm 276

diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan faktor bisa membuat qardhul hasan menjadi tidak lancar.³⁹

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akhyar Adnan dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *Qardhul Hasan*. Perbedaannya pada penelitian Muhammad Akhyar Adnan Pinjaman dana *qardhul hasan* sedangkan peneliti penggunaan dana qardhul hasan. Metode yang digunakan pada penelitian Muhammad Akhyar Adnan menggunakan analisis regresi mulai dari tingkat korelasi karekter (x1), referensi (x2), payment (X3) dan purpose (x4) terhadap Non Performing Loan (NPL) diketahui melalui hasil uji regresi, yang meliputi; pertama, koefisien korelasi dan dterminasi yang menjelaskan pengaruh semua independen kepada dependen. Kedua, persamaan garis atau persamaan regresi, yang menjelaskan pengaruh independen secara persial dalam model berganda. Sedangkan Peneliti menggunakan analisis data terdiri tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. Hasil penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Karakteristik Mauquf 'Alaihi Terhadap Kelancaran Pelunasan Al *Qardhul Hasan* oleh Mufti Afif. Bahwa dari hasil estimasi yang mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran, dan dapat diketahui bahwa nilai signifikan pada setiap variabel memiliki nilai yang berbeda-beda. Variabel dikatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran pelunasan jika nilainya dibawah 0,05. Variable yang signifikan berpengaruh terhadap kelancaran pelunasan adalah jenis kelamin saja.⁴⁰

³⁹ Muhammad Akhyar Adnan "Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman *Qardhul Hasan* di BNI Syariah Cabang Yogyakarta" Universitas Islam Indonesia, hlm 169

⁴⁰ Mufti Afif "Analisis Pengaruh Karakteristik Mauquf 'Alaihi Terhadap Kelancaran Pelunasan Al *Qardhul Hasan*" Institut Studi Islam Darussalam Gontor, hlm 67

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Mufti Afif dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *Qardhul Hasan*. Perbedaannya pada penelitian Mufti Afif meneliti pengaruh karakteristik mauquf 'alaihi terhadap kelancaran pelunasan al qardhul hasan sedangkan peneliti yaitu meneliti penggunaan dan sumber dana qardhul hasan. Metode yang digunakan pada penelitian Mufti Afif menggunakan bantuan software SPSS versi 16 sedangkan peneliti menggunakan analisis data terdiri dari tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

4. Penelitian yang berjudul Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui *Qardhul Hasan* oleh Eja Armaz Hardi. Dari analisis uji F menunjukkan bahwa keempat variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu Pendapatan. Sedangkan uji t menunjukkan bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi peningkatan pendapatan nasabah SIM adalah variabel X_3 (LJK). Sedangkan ketiga variabel lainnya JWP, KP dan SDKH tidak memiliki pengaruh terhadap PD. Satu variabel KP (X_2) yang mempengaruhi PD yaitu kualitas pendampingan: Keterbukaan pihak BM terhadap nasabah, namun hubungan antara keduanya negatif. Dari hasil uji Paired Samples t Tes menunjukkan, bahwa terdapat perbedaan pendapatan dan sedekah nasabah sebelum dan sesudah mengikuti program SIM dari baitul maal BMT Beringrejo Yogyakarta.⁴¹

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Eja Armaz Hardi dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *Qardhul Hasan*. Perbedaannya pada penelitian Eja Armaz Hardi pemberdayaan masyarakat miskin melalui *qardhul hasan* sedangkan peneliti penggunaan sumber dana *qardhul hasan*.

⁴¹ Eja Armaz Hardi "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui *Qardhul Hasan*" Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hlm 14

Metode yang digunakan pada penelitian Eja Armaz Hardi menggunakan satu variabel dependen dan empat variabel independen, sedangkan variabel yang tidak masuk dalam model diasumsikan konstan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan nasabah baitul maal pendapatan. Sedangkan variabel independen terdapat empat variabel yaitu : jangka waktu progam, kualitas pendampingan, lama jam kerja, dan sedekah. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data terdiri tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

5. Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis *Qardhul Hasan* Menurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya pada Perbankan Syariah di Indonesia oleh Mariati. Bahwa dari dalil-dalil Al-qur'an dan hadis tentang disyariatkannya akad qardhul hasan bahwa pada dasarnya hukum pinjam meminjam adalah boleh bagi orang yang meminjamkan dan mudah bagi orang yang menerima pinjaman, bahkan dianjurkan dalam syari'at islam, karena dapat menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah, dengan ketentuan tidak mengambil manfaat dalam pelaksanaan *qardh* tersebut. Pelaksanaan *qardhul hasan* diperbankan untuk berbagai kegiatan usaha nasabah yang membutuhkan maupun untuk dana talangan. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah atas dana yang dipinjam dari bank tersebut yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap pengembalian dari modal *qardh* tersebut.⁴²

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Mariati dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *Qardhul Hasan*. Perbedaannya pada penelitian Mariati qardhul hasan menurut

⁴² Mariati "Tinjauan Yuridis *Qardhul Hasan* Menurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya pada Perbankan Syariah di Indonesia" hlm 18

hukum islam sedangkan peneliti penggunaan sumber dana *qardhul hasan*. Metode yang digunakan pada penelitian Mariati dan yang digunakan peneliti sama-sama menggunakan analisis data terdiri tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hendri Hermawan A. N.	Sumber dan penggunaan dana <i>Qard</i> dan <i>Qardhul Hasan</i> pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta	Sumber dana <i>qardhul hasan</i> pada bank BRI syariah Yogyakarta hanya berasal dari denda nasabah. Pendistribusian dana <i>qardhul hasan</i> hanya dialokasikan kepada warga dhu'afa yang berdomisili disekitar kantor cabang Bank BRI Syariah Yogyakarta. Penggunaan dana <i>qard</i> sementara ini hanya untuk modal usaha (100%) sedangkan penggunaan dana <i>qardhul hasan</i> 12.5% untuk biaya anak sekolah (anak) dan 87.5% untuk modal usaha. Dan hasil penelitian menunjukkan sumber dana <i>qard</i> dan <i>qardhul hasan</i> pada Bank BRI Syariah kurang sesuai secara normatif dan yuridis, karena dana ZIS dikelola tersendiri di Bank BRI Pusat yang mana seharusnya dikelola Bank BRI Syariah Yogyakarta sebagai dana <i>qard</i> dan <i>qardhul hasan</i> .


2	Muhammad Akhyar Adnan	Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> di BNI Syariah Cabang Yogyakarta	Kesimpulan yang dapat diambil merupakankarakter nasabah penerima <i>qardhul hasan</i> di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta berpengaruh terhadap NPL (Non Performing Loan), nasabah dengan berkarakter baik dapat menurunkan rasio NPL yang terjadi, semakin banyak nasabah dengan referensi yang jelas semakin kecil rasio NPL yang terjadi, dan adanya persepsi masyarakat masih menilai bahwa <i>qardhul hasan</i> merupakan produk sosial yang bersifat bantuan seperti diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan faktor bisa membuat <i>qardhul hasan</i> menjadi tidak lancar.
3	Mufti Afif	Analisis Pengaruh Karakteristik <i>Mauquf 'Alaihi</i> Terhadap Kelancaran Pelunasan <i>Al Qardhul Hasan</i>	Dari hasil estimasi yang mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran, dan dapat diketahui bahwa nilai signifikan pada setiap variabel memiliki nilai yang berbeda-beda. Variabel dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran pelunasan jika nilainya dibawah 0,05. Variable yang signifikan berpengaruh terhadap kelancaran pelunasan adalah jenis kelamin saja.

4	Eja Armaz Hardi	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui <i>Qardhul Hasan</i>	Dari analisis uji F menunjukkan bahwa keempat variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu Pendapatan. Sedangkan uji t menunjukkan bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi peningkatan pendapatan nasabahSIM adalah variabel X_3 (LJK). Sedangkan ketiga variabel lainnya JWP, KP dan SDKH tidak memiliki pengaruh terhadap PD. Satu variabel KP (X_2) yang mempengaruhi PD yaitu kualitas pendampingan: Keterbukaan pihak BM terhadap nasabah, namun hubungan antara keduanya negatif.
5	Mariati	Tinjauan Yuridis <i>Qardhul Hasan</i> Menurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya pada Perbankan Syariah di Indonesia	Akad qardhul hasan bahwa pada dasarnya hukum pinjam meminjam adalah boleh bagi orang yang meminjamkan dan mudah bagi orang yang menerima pinjaman, bahkan dianjurkan dalam syari'at islam, karena dapat menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah, dengan ketentuan tidak mengambil manfaat dalam pelaksanaan <i>qardh</i> tersebut.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴³

Dalam konsep berfikir dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menguraikan tentang lembaga keuangan BMT secara mendasar tidak hanya menjalankan fungsi bisnis seperti halnya mencari keuntungan semaksimal mungkin tetapi juga mempunyai kegiatan sosial sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Bagan. 2.2 Kerangka Pemikiran Metode Penelitian Kualitatif

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Op.Cit*, Hal. 60